BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu adanya Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;

b. bahwa berdasarkan hasil survei terhadap barang dan jasa yang akan digunakan dalam penyusunan belanja daerah melalui Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKA-SKPK) Aceh Selatan, telah di dapatkan data kode komponen, uraian komponen/nama barang, spesifikasi, satuan dan harga satuan, untuk itu perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentng Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1);
14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Keuangan Daerah adalah semua Hak dan Kewajiban daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan APBK adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dengan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK dan di tetapkan dengan qanun.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran/Barang.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat dan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RKA SKPK adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBK.
9. Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Standar Harga Satuan adalah Harga Satuan yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan harga satuan perencanaan penganggaran tertinggi yang sudah memperhitungkan keuntungan, pajak pertambahan nilai, inflasi dan pungutan resmi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

(1) Standar Harga Satuan Tahun 2026 digunakan dalam Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2025 untuk pelaksanaan penyusunan APBK Tahun Anggaran 2026 pada SKPK dengan memuat kode komponen/nama barang, spesifikasi, satuan dan harga satuan.

(2) Standar Harga Satuan Tahun 2026 digunakan oleh SKPK sebagai Harga Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2026.

(3) Standar Harga Satuan Tahun 2026 merupakan pedoman untuk mengevaluasi harga pasar.

(4) Rincian Uraian Standar Harga Satuan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Daftar Standar Harga Satuan dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) dapat diubah atau ditinjau kembali apabila SSH tersebut tidak sesuai dengan Harga Pasar yang diakibatkan karena adanya Kebijakan Moneter Pemerintah dan selanjutnya Harga yang telah disesuaikan tersebut dapat ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

(2) Jika harga Barang/Jasa yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tidak sesuai dengan Harga Pasar, maka pengguna Barang/Jasa yang bersangkutan dapat melaksanakan Pembelian/Pengadaan Barang/Jasa dimaksud setelah terlebih dahulu mengajukan kepada Tim Perumusan dan Penyusunan SSH Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

(3) Apabila Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan pengadaan barang/jasa yang tidak tercantum/tidak ada dalam buku SSH Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, maka akan menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah tersebut.

(4) Apabila terdapat Pencatuman Merk yang sulit dihindari pada beberapa jenis barang tertentu pada SSH Barang/Jasa ini, maka hal tersebut tidak bersifat mengikat, akan tetapi lebih merupakan bahan perbandingan terhadap produk yang memiliki spesifikasi ataupun kualitas yang sama atau setara,

Pasal 4

(1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri yang disusun berdasarkan harga pasar setempat dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang di anggap wajar, Pajak Pertambahan Nilai dan pungutan resmi lainnya, paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

(2) Jenis barang yang belum di cantumkan dalam standar harga satuan tahun 2026 ini atau harus mempergunakan barang produksi luar negri, di ajukan terlebih dahulu kepada bupati untuk di tetapkan standar harga satuan, dengan melampirkan data pendukung yang dibutuhkan, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
Pada tanggal 23 Juni 2025 M
27 Dzulhijah 1446 H

BUPATI ACEH SELATAN,

MIRWAN, MS

Diundang di Tapaktuan
pada tanggal 23 Juni 2025 M
27 Dzulhijah 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

MASRIZAL

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 13